



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional;

b. bahwa dengan terbatasnya kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS DPPKAD	
2	KABAG HKM & ORG	
3	ASS. Adm. & PP	
4	ASS. Ekbang & PM	
5	SEKDA	
	WAKIL BUPATI	
7	BUPATI	UTK M TTD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional;

b. bahwa dengan terbatasnya kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 206).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
10. Kenderaan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut KDO adalah kenderaan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan pada SKPD, tidak termasuk kenderaan seperti, bus, pemadam kebakaran dan sejenisnya;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang;
12. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan pengelola barang daerah dan melakukan pembinaan atau pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA - SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN PENGGUNA KDO

Pasal 2

Asas pengguna KDO meliputi :

1. Hemat, berarti pengguna kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang mendukung program.
2. Efektif, berarti penggunaan KDO sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Efisien, berarti penggunaan KDO harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat - hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Keadilan, berarti penggunaan KDO tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDO merupakan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja SKPD.

BAB III
PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN KDO

Bagian Kesatu

Pendistribusian

Pasal 4

1. Sarana awal tahun anggaran, pengelola barang melakukan penataan dan pendayagunaan KDO untuk didistribusikan kepada SKPD sesuai dengan beban kerja yang dihadapi SKPD dalam tahun anggaran berjalan.

- (1) Setiap Sekretaris/Bagian/UPTD/UPTB diberikan KDO minimal 1300 cc oleh pengguna barang.
- (2) KDO diberikan kepada Sekretaris/Bagian/UPTD/UPTB yang belum memiliki kendaraan dinas.
- (3) Selain penerima KDO sebagaimana pada ayat (2) KDO dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai beban kerja dan tanggung jawab setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang berdasarkan usulan dan pertimbangan pengguna barang.

Pasal 6

Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dapat melakukan penyewaan tambahan KDO maksimal 2000 cc sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) KDO dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan SKPD.
- (2) KDO pada masing – masing SKPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Permutasian KDO tidak diperbolehkan dari satu SKPD ke SKPD lain selama tahun berjalan sesuai dengan jangka waktu kontrak KDO

BAB IV
TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN KDO

Pasal 8

- (1) Pemberian KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD tahun 2015.
- (2) KDO disewakan dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO yang akan disewakan berdasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu bersifat Multi Purpose Vehicle (MPV)

Pasal 9

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang masih layak jalan.
- (2) Kendaraan yang disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian atau penggunaannya menggunakan plat DM (BBN1) wilayah Gorontalo Utara (F).
- (3) Proses tagihan sewa KDO dilakukan setiap 6 (enam) bulan melalui DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 10

- (1) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) maksimal senilai Rp.72.000.000,-/tahun dinilai sesuai rakitan kendaraan sebagai berikut :
 - a. tahun rakitan 2011 senilai Rp. 48.000.000.-/tahun
 - b. tahun rakitan 2012 senilai Rp. 54.000.000.-/tahun
 - c. tahun rakitan 2013 senilai Rp. 60.000.000.-/tahun
 - d. tahun rakitan 2014 senilai Rp. 66.000.000.-/tahun
 - e. tahun rakitan 2015 senilai Rp. 72.000.000.-/tahun
- (2) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah maksimal senilai Rp. 90.000.000,-/tahun dinilai sesuai rakitan sebagai berikut :
 - a. tahun rakitan 2011 senilai Rp. 66.000.000.-/tahun
 - b. tahun rakitan 2012 senilai Rp. 72.000.000.-/tahun

- c. tahun rakitan 2013 senilai Rp. 78.000.000.-/tahun
- d. tahun rakitan 2014 senilai Rp. 84.000.000.-/tahun
- e. tahun rakitan 2015 senilai Rp. 90.000.000.-/tahun

Pasal 11

- (1) Nilai Sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) untuk kendaraan 1300/1500 cc dinilai sesuai tahun rakitan sebagai berikut :
 - a. tahun rakitan 2011 senilai Rp. 4.000.000.-/bulan
 - b. tahun rakitan 2012 senilai Rp. 4.500.000.-/bulan
 - c. tahun rakitan 2013 senilai Rp. 5.000.000.-/bulan
 - d. tahun rakitan 2014 senilai Rp. 5.500.000.-/bulan
 - e. tahun rakitan 2015 senilai Rp. 6.000.000.-/bulan
- (2) Nilai Sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) untuk kendaraan diatas 1500 s/d 2000 cc dinilai sesuai tahun rakitan sebagai berikut :
 - a. tahun rakitan 2011 senilai Rp. 5.500.000.-/bulan
 - b. tahun rakitan 2012 senilai Rp. 6.000.000.-/bulan
 - c. tahun rakitan 2013 senilai Rp. 6.500.000.-/bulan
 - d. tahun rakitan 2014 senilai Rp. 7.000.000.-/bulan
 - e. tahun rakitan 2015 senilai Rp. 7.500.000.-/bulan
- (3) KDO yang disewakan termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

Pasal 12

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO yang disewakan diserahkan kepada yang menyewakan.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO pengganti.

Pasal 13

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Bukti – bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :
Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - a. Foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);
 - b. Foto Copy Notice Pajak;
 - c. Foto Copy Asuransi.

Pasal 14

- (1) Untuk kebutuhan operasional setiap KDO diberikan BBM sesuai dengan standar analisa belanja.
- (2) Untuk mengoperasikan KDO dapat menggunakan PNS/tenaga kontrak yang ada di lingkungan SKPD.
- (3) Apabila pengguna KDO tugas keluar daerah maka kendaraan tersebut diserahkan kepada pimpinan SKPD untuk digunakan dalam mendukung tugas SKPD.

Pasal 15

Kendaraan yang di sewa adalah mobil Tahun Rakitan 2011 sampai dengan Tahun 2015

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO.
- (2) Pengguna KDO bertanggung jawab kepada Pimpinan SKPD atas operasionalisasi KDO yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 5 JANUARI 2015

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 5 JANUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



Ir. ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan otonomi daerah memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut Pemerintah Daerah membutuhkan dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Kendaraan Operasional Sewa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas